

ABSTRAK

Ambar Agustia Mawardi, 1302016007

Validitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, 2020.

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana validitas alat bukti dipersidangan dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin menurut Hukum Acara Pidana? Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus pembunuhan mirna salihin? dan Bagaimana pandangan Islam terhadap Validitas/Keabsahan alat bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Adapun pengumpulan data dari karya tulis ini menggunakan putusan normatif dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. pandangan Islam dalam pembunuhan kasus Wayan Mirna Salihin tersebut masuk kedalam kategori alat bukti kesaksian dengan alat bukti petunjuk Qarinah karena adanya barang bukti dan saksi lewat cctv, perbuatan ini dalam Islam adalah suatu pembunuhan yang disengaja karena berniat untuk menghilangkan nyawa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan menilai surat resmi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Berdasarkan putusan tersebut dijelaskan bahwa Jessica bersalah memenuhi unsur bukti secara sah dengan bahwa alat bukti CCTV (microfilm atau microfiche) dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan. Kata kunci : Validitas alat bukti, pembunuhan berencana, pandangan Islam tentang pembunuhan.